

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil MWC NU Kecamatan Jati Kudus

Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Jati Kudus merupakan pusat organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan yang didirikan pada tahun 1990 an yang mempunyai tanggung jawab strategis untuk membawahi atau mengelola langsung keberadaan ranting-ranting Nahdlatul Ulama di basis desa atau kelurahan sebagai wujud ujung tombak organisasi NU. MWC NU Kecamatan Jati Kudus berada di Jl. Pragolapati, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.<sup>1</sup>

#### 2. Profil Narasumber MWC NU Kecamatan Jati Kudus

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah staff di MWC NU Kecamatan Jati Kudus. Narasumber penelitian ini terdiri dari ketua, sekretaris dan pelaksana yang memiliki kewenangan pada berlangsungnya proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus.

**Tabel 1.2 Profil Narasumber**

NO	Nama Narasumber	Jabatan	Masa Kerja
1.	KH. M. Noor Sholihin Al-Khafidz	Ketua	4 tahun
2.	Zaenuri, S.Pd.I.	Sekretaris	2 tahun
3.	H.M. Sarmanto Hasyim, S.Pd.I.	Pelaksana	3 tahun

#### 3. Visi dan Misi MWC NU Kecamatan Jati Kudus

##### a. Visi

Menjadi lembaga yang dapat menciptakan suatu tatanan di masyarakat yang berkeadilan dan demokratis dengan berlandaskan Ahlussunah Wal Jama'ah.

##### b. Misi

1. Menciptakan sistem perundang-undangan serta dengan demikian bisa untuk mempengaruhi kebijakan yang memastikan terciptanya tatanan kehidupan di masyarakat yang berkeadilan dan demokratis.
2. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Data Dokumen MWC NU Kecamatan Jati Kudus

#### 4. Tujuan Organisasi

Agar kemaslahatan, kesejahteraan umat manusia dan untuk menciptakan rahmat di alam semesta, ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah Wal Jama'ah yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan.<sup>2</sup>

#### 5. Tujuan Program

1. Memberikan gambaran umum tentang peta pada pengembangan Jam'iyah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
2. Memberikan arahan yang strategis kepada seluruh pengurus pada semua tingkatan di Kecamatan Jati Kudus untuk menjalankan kegiatan taktis.
3. Mengorganisasikan pelaksanaan kerja bagi pengembangan roda Jam'iyah agar dapat berjalan dengan teratur, terarah, terpadu dan dinamis.

#### 6. Usaha Organisasi

1. Pada bidang agama, usahanya adalah untuk mengusahakan berjalannya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah Wal Jama'ah.
2. Pada bidang pendidikan, usaha yang ditempuh yaitu tentang pengajaran dan kebudayaan yaitu agar dapat mengupayakan guna terwujudnya penyelenggaraan pada bidang pendidikan serta pengajaran dan perkembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang mempunyai sifat bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.
3. Pada bidang sosial, dapat mengupayakan serta mendorong pemberdayaan pada bidang kesehatan, kemaslahatan, serta ketahanan keluarga, dan juga pendamping masyarakat yang terpinggirkan (Mustadl'afin).
4. Pada bidang ekonomi, dapat mengupayakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
5. Mengembangkan banyak usaha lain dengan melalui kerjasama oleh pihak lain baik melalui internal maupun eksternal organisasi untuk mengambil manfaat bagi masyarakat guna terwujudnya Khairo Ummah.<sup>3</sup>

---


<sup>2</sup> Data Dokumen MWC NU Kecamatan Jati Kudus

<sup>3</sup> Data Dokumen MWC NU Kecamatan Jati Kudus

**7. Struktur Organisasi MWC NU Kecamatan Jati Kudus**

Organisasi adalah sekelompok orang atau lebih yang didalam pengelolaannya tidak bisa terlepas dari adanya kekuasaan. Masing-masing mempunyai level tertentu, namun terdiri dari jaringan organisasi yang melengkapi satu sama lain yang diperlukan guna memenuhi tujuan dalam organisasi tersebut. Berikut ini adalah struktur organisasi di MWC NU Kecamatan Jati Kudus:

**Gambar 1.5 Struktur Organisasi**



**8. Susunan Pengurus MWC NU Kecamatan Jati Kudus**

Susunan pengurus MWC NU Kecamatan Jati Kudus periode 2021-2026 adalah sebagai berikut ini:

- 1) Mustasyar : - KH. Zaenal Afroni  
- Drs. KH. Abdul Hadi, M.Pd.

- K. Mustain
- 2) Syuriah : - KH. M. Noor Sholihin Al-Khafidz
  - H.M. Subhan
  - K. Sumber Irfan
  - K. Abdul Rohman
  - K.M. Islahul Umam
- 3) Katib : - H. Misbachuddin, S.Pd.I.
  - Drs. KH. Noor Rosyid, S.Pd.I.
  - Dr. KH. Saiful Mujab, M.Si.
  - K. Much Farchan, S.Th.I.
- 4) A'wan : - KH. Nasruddin, S.Pd.I.
  - K. Soehartono, S.H.I., M.H.
  - KH. Sukendro
  - K. Muhammad Faizin
- 5) Tanfidziyah : - M. Aflah, S.S.
  - Rumat Rochmat, S.Pd.I.
  - H.M. Sarmanto Hasyim, S.Pd.I.
  - H. Hadi Sofiyon, S.Kep, Ners.
  - Sirojul Munir
- 6) Sekretaris : - Zaenuri, S.Pd.I.
  - Hidayat Nur, S.E.
  - Eko Budi Setiawan, S.T.
  - Drs. Suparman
- 7) Bendahara : - H. Muhtamat, S.H., M.H.
  - K. Nasirun
  - Andhi Kurniawan
  - Muhammad Jamian
- 8) LWPNU : - Suprpto, A.Md.
  - Edi Purwanto
  - Sutopo
  - Moh. Sukri, S.Pd.I., M.Pd.

## 9. Tugas dan Wewenang Pengurus MWC NU Kecamatan Jati Kudus

- a. Mustasyar:
  1. Memiliki tugas untuk memberikan nasehat kepada semua pengurus di MWC NU Kecamatan Jati Kudus baik itu diminta maupun tidak.
- b. Rois Syuriah:
  1. Memimpin, mengatur serta mengawasi kebijakan umum di MWC NU Kecamatan Jati Kudus, terlebih khususnya dalam menyangkut tugas-tugas syuriah.

2. Mengatur serta mengkoordinir pembagian tugas diantara pengurus Majelis Wakil Cabang Syuriah Jati.
  3. Memimpin rapat pengurus Majelis Wakil Cabang Syuriah, rapat pengurus Majelis Wakil Cabang gabungan Syuriah dan Tanfidziyah, rapat pengurus Majelis Wakil Cabang pleno gabungan suriyah dan tanfidziyah serta rapat pleno lengkap syuriah, tanfidziyah dan banom.
  4. Mewakili Katib, ketua dan sekretaris menandatangani semua surat penting dan keputusan-keputusan MWC NU Jati.
- c. Katib:
1. Membantu rois dan wakil-wakil Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang dalam menjalankan tugasnya.
  2. Mengatur surat-surat dan keputusan-keputusan Pengurus Majelis Wakil Cabang Syuriah.
  3. Merumuskan pengelolaan teknis bidang kegiatan pengurus Majelis Wakil Cabang Syuriah.
  4. Bersama Rois, ketua dan Sekretaris MWC NU Jati menandatangani surat-surat dan keputusan-keputusan MWC NU Jati.
- d. A'wan:
1. Melaksanakan tugas umum dan membantu pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Majelis Wakil Cabang Syuriah.
  2. Merumuskan dan melaksanakan tugas-tugas spesifik yang diberikan kepada masing-masing A'wan.
- e. Tanfidziyah:
1. Memimpin, mengatur dan mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan harian MWC NU Jati khususnya yang menyangkut tugas-tugas tanfidziyah.
  2. Membantu Rois dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  3. Mengatur dan mengkordinasikan pembagian tugas MWC NU Tanfidziyah.
  4. Memimpin Rapat Pengurus Majelis Wakil Cabang Tanfidziyah.
  5. Mewakili MWC NU Jati baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijaksanaan harian jamiyyah, baik dalam bentuk konsultasi, kordinasi maupun informasi.

6. Bersama Rois Syuriah, katib dan sekretaris menandatangani semua surat penting dan keputusan dilingkungan MWC NU Jati.
- f. Sekretaris:
1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing.
  2. Memimpin dan mengkoordinasikan sekretariat MWC NU Jekulo.
  3. Bersama-sama wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara mengusahakan terpenuhinya perangkat dan sarana kesekretariatan.
  4. Merumuskan naskah rancangan surat Keputusan/Rekomendasi dan surat-surat MWC NU Jati.
  5. Bersama Rois, Katib dan ketua menandatangani surat-surat penting dan keputusan MWC NU Jati.
- g. Bendahara:
1. Mengatur dan mencatat penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang dan barang-barang inventaris milik MWC NU Jati.
  2. Menyusun RAPB NU Majelis Wakil Cabang Jati.
  3. Atas keputusan jamiyyah berupaya menggali dan menyalurkan dana dari sumber yang halal dan tidak mengikat.
  4. Menyampaikan laporan keuangan setiap bulan pada setiap rapat pengurus harian.
  5. Menyampaikan laporan penanggung jawaban keuangan setiap tahun anggaran.
- h. LWPNU:
1. Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi LWPNU yang bertugas untuk mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, dalam hal ini adalah di MWC NU Kecamatan Jati Kudus.<sup>4</sup>

#### **10. Program MWC NU Kecamatan Jati Kudus**

Program kegiatan merupakan salah satu bagian terpenting dari pencapaian tujuan dalam lembaga. Program kegiatan juga memiliki fungsi sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan ketika mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Berikut merupakan

---

<sup>4</sup> Data Dokumen MWC NU Kecamatan Jati Kudus

program kegiatan yang dilaksanakan di MWC NU Kecamatan Jati Kudus pada tahun 2023:<sup>5</sup>

1. Peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama
2. Penanggulangan bencana banjir
3. Santunan yatim piatu
4. Penambahan lokal pesantren di Ngembal
5. Pendataan wakaf
6. Zakat produktif

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Proses Pelaksanaan Administrasi Wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus

MWC NU Kecamatan Jati Kudus merupakan lembaga yang didalamnya mengelola dan menghimpun dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Namun, salah satu program unggulan dari kegiatan MWC NU Kecamatan Jati Kudus ini adalah melakukan penataan administrasi wakaf di Kecamatan Jati. Hal ini menjadi program yang unggulan karena tim dari MWC NU Kecamatan Jati Kudus memiliki cara tersendiri dalam menjalankan proses administrasinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sholihin selaku ketua di lembaga MWC NU Kecamatan Jati Kudus yang merupakan informan pertama, yaitu:

*“untuk tata cara dalam melakukan administrasi wakaf memang dari kami sendiri. Jadi memang belum ada di sosial media manapun.”<sup>6</sup>*

Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan kedua yaitu Bapak Zaenuri selaku sekretaris di MWC NU Kecamatan Jati Kudus yang menjelaskan bahwa:

*“pada saat melakukan administrasi wakaf ini sumbernya inisiatif sendiri dari ranting.”<sup>7</sup>*

Selain pernyataan tersebut, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sarmanto selaku penasihat di MWC NU Kecamatan Jati Kudus dan merupakan informan ketiga yang mengatakan:

---

<sup>5</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>6</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>7</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

*“untuk pertama yaitu cara dalam melakukan penataan administrasi wakaf perlu adanya tata cara dalam melakukannya, dan hal tersebut kami merancang sendiri dari lembaga.”<sup>8</sup>*

Dari hasil yang diungkapkan oleh ketiga informan, maka peneliti menemukan fakta bahwa memang benar sumber atau tata cara dari proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus dari inisiatif sendiri oleh lembaga berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini terbukti bahwa sumber ini belum ditemukan di pencarian google, artinya hal tersebut memang masih sangat tradisional dan masih menerapkan sistem manual dalam pelaksanaannya.

Berikut ini merupakan tata cara pada proses pelaksanaan administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus:

1. Melakukan pencarian data.

Hal pertama yang dilakukan adalah pencarian data. Menurut pendapat dari Bapak Zaenuri selaku sekretaris di MWC NU Kecamatan Jati Kudus, beliau mengatakan bahwa: *“hal pertama yang dilakukan dalam program administrasi wakaf ini adalah melakukan kegiatan mencari sertifikat wakaf di semua desa pada Kecamatan Jati Kudus.”<sup>9</sup>*

2. Melakukan proses scan sertifikat wakaf.

Setelah melakukan proses pencarian sertifikat wakaf, maka selanjutnya adalah melakukan scan sertifikat. Hal tersebut menurut Bapak Sarmanto dilakukan:

*“untuk scan sertifikat wakaf dalam proses ini berguna sebagai bukti yang abadi.”<sup>10</sup>*

3. Melakukan proses dokumentasi.

Selanjutnya, setelah proses scan sertifikat selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan dokumentasi. Seperti penjelasan dari Bapak Sholihin:

---

<sup>8</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>9</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

<sup>10</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip



*“proses dokumentasi ini dilakukan sesuai pada titik di kegunaan aset yang tertera dalam sertifikat wakaf. Adanya dokumentasi ini agar menjadi bukti penting.”<sup>11</sup>*

#### 4. Menginput data.

Untuk tahap terakhir adalah menginput data dari semua hasil tahapan yang telah dilakukan diatas. Berikut merupakan penjelasan dari Bapak Sholihin mengenai tahap input data:

*“setelah semua tahapan sudah dilakukan, maka tahapan terakhir adalah input data dari hasil semua tahapan, dan hasil tersebut direkap jadi satu.”<sup>12</sup>*

Dari adanya proses administrasi wakaf diatas, setelah selesai dalam melaksanakan proses tersebut, ketiga informan menyatakan bahwa proses administrasi wakaf ini masih belum cukup optimal dan harus diperbaiki lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sholihin:

*“sebenarnya program wakaf ini apabila dibilang efektif juga bisa, dibilang belum efektif juga bisa, ibaratnya skornya 60%. Dibilang efektif karena memang memenuhi target waktunya, tapi dalam prosesnya memang ada masalah yang cukup membuat berjalannya proses administrasi wakaf ini kurang sempurna.”<sup>13</sup>*

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Zaenuri yang juga membenarkan pendapat dari Bapak Sholihin:

*“jadi untuk efektif tidaknya bisa dikatakan efektif, cuma memang untuk beberapa desa harus dilakukan tindak lanjut, seperti di Desa Tumpang Krasak dan Desa Ngembal Kulon karena belum memenuhi data*

---

<sup>11</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>12</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>13</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

*yang efektif, sehingga kami masih kurang untuk mempersiapkan data dari desa tersebut.*"<sup>14</sup>

Sedangkan menurut dari pendapat Bapak Sarmanto, menyebut bahwa:

*"belum efektif, alasannya karena data belum lengkap dan nazhir/takmir/pihak yang bersangkutan susah untuk dihubungi terkait program ini, jadi data memang masih seadanya jika pihak tersebut sulit dihubungi dan diajak ketemu."*<sup>15</sup>

Berdasarkan adanya proses administrasi wakaf diatas, setelah selesai dalam melaksanakan proses tersebut, ketiga informan menyatakan bahwa proses administrasi wakaf ini masih belum cukup optimal dan harus diperbaiki lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sholihin:

*"sebenarnya program wakaf ini apabila dibilang efektif juga bisa, dibilang belum efektif juga bisa, ibaratnya skornya 60%. Dibilang efektif karena memang memenuhi target waktunya, tapi dalam prosesnya memang ada masalah yang cukup membuat berjalannya proses administrasi wakaf ini kurang sempurna."*<sup>16</sup>

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Zaenuri yang juga membenarkan pendapat dari Bapak Sholihin:

*"jadi untuk efektif tidaknya bisa dikatakan kurang efektif, cuma memang untuk beberapa desa harus dilakukan tindak lanjut, seperti di Desa Tumpang Krasak dan Desa Ngembal Kulon karena belum memenuhi data yang efektif, sehingga kami masih kurang untuk mempersiapkan data dari desa tersebut."*<sup>17</sup>

Sedangkan menurut dari pendapat Bapak Sarmanto, menyebut bahwa:

---

<sup>14</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

<sup>15</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>16</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>17</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

*“belum efektif, alasannya karena data belum lengkap dan nazhir/takmir/pihak yang bersangkutan susah untuk dihubungi terkait program ini, jadi data memang masih seadanya jika pihak tersebut sulit dihubungi dan diajak ketemu.”<sup>18</sup>*

## **2. Kendala Dalam Melaksanakan Proses Penataan Administrasi Wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, pasti terdapat suatu permasalahan atau kendala didalamnya. Demikian dengan proses penataan administrasi wakaf yang ada di MWC NU Kecamatan Jati Kudus. Oleh karena itu, penulis juga menganalisis mengenai kendala yang terdapat dalam proses administrasi wakaf ini, yaitu:

1. Sebagian besar sertifikat wakaf belum terkumpul menjadi satu.

Sebagai disampaikan oleh informan pertama yaitu Bapak Sholihin, sebagai berikut:

*“kendala pertama adalah pada sertifikat wakaf yang belum dijadikan satu di suatu tempat, memang ada yang sudah di kumpulkan di Getas Pejaten, hanya sebagian kecil saja.”<sup>19</sup>*

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Zaenuri terkait dengan kendala dalam proses administrasi wakaf:

*“kendala yang pertama yaitu sebagian besar dari sertifikat wakaf yang ada di Kecamatan Jati Kudus masih dipegang oleh masing-masing pengurus musholla/masjid setempat.”<sup>20</sup>*

Demikian pula pengakuan dari Bapak Sarmanto yang membenarkan bahwa kendala yang pertama dalam proses penataan administrasi wakaf adalah sertifikat wakaf belum dijadikan satu di satu tempat, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>19</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>20</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

*“sertifikat wakaf di Kecamatan Jati ini masih belum sentral di satu desa.”<sup>21</sup>*

2. Kurangnya semangat dalam menangani proses penataan administrasi wakaf.

Kendala yang kedua pada proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah kurangnya semangat dalam menangani proses administrasi wakaf. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zaenuri, yaitu sebagai berikut:

*“kendala yang kedua yaitu dari pengurus ranting sebagian mungkin ada yang kurang semangat dalam menangani proses administrasi wakaf seperti ini, karena mungkin merasa ribet dan mungkin mereka belum tahu atau belum menyadari fungsi dari administrasi wakaf ini secara benar.”<sup>22</sup>*

3. Kurangnya kemampuan teknologi informasi.

Dalam kendala ketiga ini, para informan setuju dengan anggapan kurangnya kemampuan teknologi informasi, yang pertama menjelaskan adalah Bapak Sholihin, beliau mengungkapkan bahwa:

*“dalam proses penginputan dari data hasil administrasi wakaf ini memang kami masih menggunakan sistem yang manual. Mulai dari pembentukan tata caranya hingga penginputan data hasil dari semua tahapan yang telah dilalui.”<sup>23</sup>*

Hal ini pula diungkapkan oleh Bapak Zaenuri mengenai kurangnya kemampuan teknologi informasi, sebagai berikut:

*“kurangnya kemampuan IT di MWC NU Kecamatan Jati Kudus juga menjadi masalah pada proses penataan administrasi wakaf, karena memang waktu melakukan input datanya masih manual, dan hal ini*

---

<sup>21</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>22</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

<sup>23</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

*juga karena tugasnya sudah tidak muda lagi, jadi kemampuannya masih kurang.*<sup>24</sup>

Kendala ketiga ini sejalan dengan Bapak Sarmanto mengenai kurangnya teknologi informasi, yaitu:

*“dalam proses penginputan dari data hasil administrasi wakaf ini memang kami masih menggunakan sistem yang manual, jadi memang kurang efektif.”*<sup>25</sup>

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan proses administrasi wakaf.

Kendala yang selanjutnya adalah tentang kesadaran dari masyarakat. Menurut Bapak Sholihin dari adanya kendala yang keempat ini adalah:

*“jelas kurang dalam kesadaran masyarakatnya, karena menurut mereka bahwa apabila mereka sudah mewakafkan tanah dan mendapatkan sertifikat wakaf artinya sudah selesai urusannya.”*<sup>26</sup>

Hal tersebut juga diungkap oleh Bapak Zaenuri, yang menyebut bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran penuh dalam program ini:

*“masyarakat belum paham betul, mereka belum paham bahwa wakafnya masih wakaf perorangan/wakaf desa, dan dengan adanya hal ini bisa memungkinkan bahwa organisasi lain dapat menguasai wakaf tersebut, padahal sebagian besar warga di Kecamatan Jati merupakan warga NU, yang Muhammadiyah hanya sebagian kecil saja. Padahal apabila di lain wilayah, di lain kota, di lain lokasi jika adanya wakaf seperti ini dapat menjadi bahan perebutan bahwa setiap orang berhak menguasai wakaf tersebut.”*<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

<sup>25</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>26</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>27</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

Sedangkan Bapak Sarmanto juga memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Zaenuri, beliau mengungkapkan:

*“tingkat kesadaran dalam menjaga aset tersebut, termasuk sertifikat, barang berharga itu masih minim, masyarakat belum sadar betul, sehingga efeknya adalah mengabaikannya padahal sertifikat wakaf itu adalah dokumen yang penting.”<sup>28</sup>*

5. Rasa individualisme dari masyarakat.

Kendala yang terakhir ini diungkapkan oleh Bapak Sholihin yakni:

*“bahwa rasa individualisme dari masyarakat muncul karena sertifikat wakafnya dipinjam. Misalnya saja yang ada di Pasuruhan, kami dari pihak MWC sudah memberi pemberitahuan mengenai penataan administrasi wakaf namun pihak yang mempunyai sertifikat wakaf enggan memberikan sertifikatnya, walaupun hanya dipinjam untuk difoto saja mereka masih tidak memberikan sertifikat wakafnya, istilahnya seperti mereka tidak percaya dan takut sertifikat wakafnya disalahgunakan.”<sup>29</sup>*

### 3. Upaya Dalam Melaksanakan Proses Administrasi Wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus

1. Melakukan pendekatan persuasif.

Upaya yang pertama menurut Bapak Zaenuri selaku sekretaris MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah:

*“dengan upaya melakukan pendekatan secara persuasif dan secara pribadi juga kepada para tokoh, khususnya para pengurus musholla dan masjid tentang pentingnya pendataan wakaf ini, supaya mereka sadar bahwa pendataan ini tidak mempersulit mereka serta tidak menjadikan beban, dan juga nantinya dengan adanya pendataan wakaf ini akan berguna untuk mereka yaitu bisa bergerak dan memetakan kebijakan mereka menuju sertifikasi*

---

<sup>28</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>29</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

*wakaf menuju keorganisasian NU, bukan lagi perorangan atau desa.*<sup>30</sup>

2. Sosialisasi pengurus.

Upaya kedua dalam menangani kendala administrasi wakaf menurut Bapak Sholihin:

*“penting untuk menjadi upaya di program administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus, dari kami juga sudah memberikan penjelasan kepada setiap ranting tentang pendataan administarasi wakaf tersebut, kami memberikan penjelasan bahwa adanya program ini akan memberikan kemanfaatan bagi semua masyarakat di Kecamatan Jati Kudus, karena dalam program ini tidak ada yang namanya unsur negatif.”*<sup>31</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Zaenuri:

*“dari upaya yang dapat dilakukan untuk administrasi wakaf yaitu dilakukannya sosialisasi atau pengarahan. Sebenarnya kami dari MWC sudah memberi pengarahan dan sosialisasi untuk adanya pelaksanaan administrasi wakaf ini, yang pertama diberi pengarahan adalah pengurus dari lembaga kami dulu karena nanti kami bisa memberikan pengarahan lagi kepada yang lain. Kalau di ranting dan untuk pengurus/takmir masjid juga kami sudah memberikan pengarahan, namun mungkin masih ada yang belum paham dan menganggap hal tersebut sepele, jadi mereka acuh.”*<sup>32</sup>

3. Sosialisasi masyarakat.

Selain sosialisasi pengurus, sosialisasi masyarakat juga diperlukan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sholihin:

*“kami sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Jati Kudus agar adanya*

---

<sup>30</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

<sup>31</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>32</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

*pendataan administrasi wakaf ini tertib dan masyarakat juga sebenarnya sudah menunggu adanya lembaga ini.*<sup>33</sup>

4. Harus adanya penataan kembali dalam program penataannya. Menurut Bapak Sholihin mengenai penataan kembali yaitu sebagai berikut ini:

*“Jadi, setelah hasil laporan administrasi wakaf itu sudah selesai, maka kami mengadakan pertemuan dengan pengurus 14 desa di Kecamatan Jati Kudus dan memberikan sebuah flashdisk untuk diberikan kepada setiap ranting untuk dilakukan cross check ulang dari hasil penataan administrasi wakaf yang telah terkumpul. Jadi kami hanya menunggu laporan dari ranting dengan kelengkapan dari laporan tersebut, apabila dirasa masih kurang, maka akan dilakukan pencarian data yang kurang tersebut. Hal ini dilakukan agar kedepannya jika ada hal serupa kami dapat mengantisipasi kendala yang sama terjadi.”*<sup>34</sup>

Sedangkan menurut dari Bapak Sarmanto menyebutkan bahwa:

*“upaya untuk meminimalisir dari kendala yang telah terjadi adalah harus melakukan penataan kembali dalam program penataannya.”*<sup>35</sup>

5. Adanya konsolidasi.  
Upaya terakhir yang ditempuh dalam pelaksanaan administrasi wakaf disampaikan Bapak Sarmanto, yakni:  
*“upaya dari kendala yang terjadi juga memerlukan adanya konsolidasi. Jadi, kami juga melakukan konsolidasi ke setiap desa atau pemilik sertifikat*

---

<sup>33</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>34</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>35</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip



*agar mereka mengetahui dan sadar akan pentingnya administrasi sertifikat wakaf ini.*<sup>36</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Proses Pelaksanaan Administrasi Wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus

Wakaf merupakan ibadah yang mempunyai banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak masyarakat sekitar. Adanya wakaf juga dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Wakaf juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya oleh pemberinya saja. Secara umum, objek wakaf banyak yang dikenal sebagai tanah.

MWC NU Kecamatan Jati Kudus mempunyai suatu program unggulan, salah satunya adalah penataan administrasi wakaf. Pada proses ini, penataan administrasi wakafnya difokuskan pada wakaf di Kecamatan Jati Kudus. Dalam sebuah kegiatan administrasi, sebelum melakukan proses administrasi, pastilah mempunyai tata cara dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu pula dengan administrasi wakaf yang ada di MWC NU Kecamatan Jati Kudus.

Pada saat melaksanakan proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus, lembaga ini memiliki cara tersendiri untuk menjalankan kegiatan administrasi ini, walaupun begitu cara tersebut harus terorganisir agar pada saat pelaksanaannya bisa berjalan dengan yang diinginkan. Dalam melakukan proses administrasi wakaf ini melalui beberapa tahapan yang merupakan inisiatif dari lembaga MWC NU Kecamatan Jati Kudus sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sholihin selaku Ketua MWC NU Kecamatan Jati Kudus:

*“untuk tata cara dalam melakukan administrasi wakaf memang dari kami sendiri. Jadi memang belum ada di sosial media manapun.”*<sup>37</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Zaenuri selaku sekretaris di MWC NU Kecamatan Jati Kudus:

*“pada saat melakukan administrasi wakaf ini sumbernya inisiatif sendiri dari ranting.”*<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>37</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

Selain pernyataan tersebut, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sarmanto selaku pelaksana di MWC NU Kecamatan Jati Kudus dan merupakan informan ketiga yang mengatakan:

*“untuk pertama yaitu cara dalam melakukan penataan administrasi wakaf perlu adanya tata cara dalam melakukannya, dan hal tersebut kami merancang sendiri dari lembaga.”<sup>39</sup>*

Dari hasil analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem dan tata cara dalam pelaksanaan administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus dilakukan secara mandiri oleh lembaga tanpa adanya unsur kesamaan seperti di media sosial.

Berikut merupakan tata cara pada proses penataan administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus, sebagai berikut:

1. Proses pencarian data.

Prosedur awal yang harus dilakukan dalam administrasi wakaf adalah pencarian data. Pencarian data yang dimaksud dalam hal ini adalah mencari sertifikat wakaf di Kecamatan Jati Kudus. Perlu diketahui bahwa terdapat 14 desa di Kecamatan Jati Kudus, yakni:

1. Pasuruhan Kidul
2. Pasuruhan Lor
3. Jati Kulon
4. Jati Wetan
5. Tanjung Karang
6. Jetis Kapuan
7. Loram Kulon
8. Loram Wetan
9. Ploso
10. Getas Pejaten
11. Jepang Pakis
12. Megawon
13. Ngembal Kulon
14. Tumpang Krasak

---

<sup>38</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

<sup>39</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

Dalam tata cara pertama ini adalah pencarian data berupa sertifikat wakaf yang telah disampaikan oleh Bapak Zaenuri:

*“hal pertama yang dilakukan dalam program administrasi wakaf ini adalah melakukan kegiatan mencari sertifikat wakaf di semua desa pada Kecamatan Jati Kudus.”<sup>40</sup>*

Dari hasil analisis tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal pertama yang dilakukan dalam proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah melakukan pencarian data berupa sertifikat wakaf yang dimiliki oleh semua desa yang ada di Kecamatan Jati Kudus.

2. Proses scan sertifikat wakaf.

Setelah menemukan data berupa sertifikat wakaf di Kecamatan Jati Kudus, hal selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan proses scan sertifikat wakaf yang telah didapatkan. Hal ini dilakukan guna sebagai bukti yang akurat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarmanto selaku pelaksana di MWC NU Kecamatan Jati Kudus:

*“untuk scan sertifikat wakaf dalam proses ini berguna sebagai bukti yang abadi.”<sup>41</sup>*

Hasil analisis diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa persyaratan itu merupakan hal yang cukup penting dalam berjalannya proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus. Karena dengan memiliki hasil scan dari sertifikat wakaf di tiap desa, maka dari lembaga mempunyai sesuatu untuk dijadikan bukti bahwa ini merupakan hasil sertifikat wakaf Kecamatan Jati Kudus.

3. Proses dokumentasi.

Setelah rampung melakukan proses scan sertifikat wakaf, prosedur berikutnya adalah melakukan dokumentasi dari aset wakaf yang terdapat pada sertifikat wakaf yaitu menggunakan aplikasi *GPS Maps Camera*. Dokumentasi ini berupa foto yang mempunyai tujuan agar dapat memberikan bukti dari adanya aset wakaf yang telah disertifikatkan,

---

<sup>40</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

<sup>41</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

selain itu dokumentasi ini merupakan langkah yang begitu penting dalam mengabadikan proses kerja pada proses administrasi wakaf, dan hal ini berupaya menjadi bukti dan membantu evaluasi di lembaga MWC. Seperti halnya penjelasan dari Bapak Sholihin yang menyatakan bahwa:

*“proses dokumentasi ini dilakukan sesuai pada titik di kegunaan aset yang tertera dalam sertifikat wakaf. Adanya dokumentasi ini agar menjadi bukti penting.”*<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan analisis diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa proses dokumentasi ini juga merupakan prosedur yang penting dalam proses administrasi wakaf agar dapat menjadi bukti dari adanya aset wakaf. Hal ini dilakukan sesuai dengan yang tertera di sertifikat wakaf agar tidak terjadi kesalahan titik lokasi.

#### 4. Penginputan data.

Setelah melakukan ketiga tahapan diatas, maka prosedur terakhir yang ditempuh yaitu penginputan data dari hasil scan sertifikat wakaf dan dokumentasi berupa foto. Proses ini dapat memudahkan dalam pencarian keseluruhan prosedur yang telah dilakukan, proses ini juga merupakan sebagai arsip dari lembaga yang kapan saja dapat dibuka. Berikut merupakan penjelasan dari Bapak Sholihin mengenai tahap input data:

*“setelah semua tahapan sudah dilakukan, maka tahapan terakhir adalah input data dari hasil semua tahapan, dan hasil tersebut direkap jadi satu.”*<sup>43</sup>

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa tahapan input data ini merupakan tahapan terakhir dalam melaksanakan proses administrasi wakaf yang ada di MWC NU Kecamatan Jati Kudus. Dalam tahapan ini berisi mengenai aspek-aspek yang dimasukkan di excel yaitu seperti halnya nama desa, ukuran tanah yang terdapat disertifikat, kegunaan dari aset tersebut, dan lain-lain.

---

<sup>42</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>43</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

Dari beberapa langkah yang ditempuh dalam proses administrasi wakaf, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya tata cara sebelum melaksanakan suatu kegiatan merupakan hal yang penting agar dalam pelaksanaannya memiliki urutan yang sesuai. Hal ini didukung oleh penelitian dari Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah yang menyebut bahwa langkah-langkah pada suatu kegiatan harus sesuai, apabila beberapa langkah tidak terlaksana, maka pelaksanaan administrasi wakaf tidak akan mencapai pada puncaknya.<sup>44</sup>

Berdasarkan adanya proses administrasi wakaf diatas, setelah melalui proses awal hingga akhir, ternyata dari hasil yang didapat belum cukup memuaskan bagi pihak lembaga MWC. Oleh karena itu, ketiga informan menyatakan bahwa proses administrasi wakaf ini masih belum cukup optimal dan harus diperbaiki lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sholihin:

*“sebenarnya program wakaf ini apabila dibilang efektif juga bisa, dibilang belum efektif juga bisa, ibaratnya skornya 60%. Dibilang efektif karena memang memenuhi target waktunya, tapi dalam prosesnya memang ada masalah yang cukup membuat berjalannya proses administrasi wakaf ini kurang sempurna.”*<sup>45</sup>

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Zaenuri yang juga membenarkan pendapat dari Bapak Sholihin:

*“jadi untuk efektif tidaknya bisa dikatakan kurang efektif, cuma memang untuk beberapa desa harus dilakukan tindak lanjut, seperti di Desa Tumpang Krasak dan Desa Ngembal Kulon karena belum memenuhi data yang efektif, sehingga kami masih kurang untuk mempersiapkan data dari desa tersebut.”*<sup>46</sup>

Sedangkan menurut dari pendapat Bapak Sarmanto, menyebut bahwa:

---

<sup>44</sup> Yusuf Agus Santoso and A'rasy Fahrullah, “Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 112, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p100-113>.

<sup>45</sup> Sholihin, Wawancara oleh penulis, 18 Desember 2023, wawancara ke 2, transkrip

<sup>46</sup> Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 19 Desember 2023, wawancara ke 3, transkrip

*“belum efektif, alasannya karena data belum lengkap dan nazhir/takmir/pihak yang bersangkutan susah untuk dihubungi terkait program ini, jadi data memang masih seadanya jika pihak tersebut sulit dihubungi dan diajak ketemu.”<sup>47</sup>*

Dari analisis diatas, kesimpulan yang peneliti dapat adalah administrasi wakaf yang dilaksanakan oleh lembaga MWC NU Kecamatan Jati Kudus belum cukup efektif karena masih banyak permasalahan didalamnya, karena efektif atau tidaknya suatu program harus saling berkesinambungan satu sama lain. Hal ini didukung oleh penelitian dari Abdul Jamil Wahab yang menyebut bahwasannya efektif atau tidak dapat dilihat dari kebijakan yang berjalan dalam mencapai tujuan dan sasaran.<sup>48</sup>

## **2. Analisis Kendala Dalam Melakukan Administrasi Wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus**

Praktik wakaf telah berlangsung selama ratusan tahun, namun belum semuanya berjalan dengan baik, efektif serta efisien. Dari hal ini akibatnya masih banyak kasus wakaf yang belum terpelihara dengan semestinya, misalnya saja masih saja harta wakaf yang terlantar atau beralih kepihak lain dengan cara melawan hukum, selain itu masih saja banyak kasus tanah wakaf yang tidak terpelihara dengan baik.<sup>49</sup> Dan salah satu masalah dalam wakaf yang terdapat di MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah masih banyaknya aset wakaf yang masih pada nazhir perorangan/nazhir desa dan belum diubah ke nazhir berbadan hukum.

Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh MWC NU Kecamatan Jati Kudus dalam melakukan proses penataan administrasi wakaf, sebagai berikut:

1. Sebagian besar sertifikat wakaf belum terkumpul menjadi satu.

Kendala yang pertama dalam melaksanakan administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah Sebagian besar sertifikat wakaf di Kecamatan Jati

---

<sup>47</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>48</sup> Wildan Mukhalad, “Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf,” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 2 (2020): 229, <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15>.

<sup>49</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 4.

masih belum terkumpul menjadi satu di satu tempat. Hal ini menjadi kendala karena hal pertama yang dilakukan adalah mencari sertifikat wakaf, namun sertifikat wakaf tersebut masih terpelempar dan belum terkumpul menjadi satu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pencarian sertifikat wakaf ini.

Seperti yang disampaikan oleh informan pertama yaitu Bapak Sholihin, sebagai berikut:

*“kendala pertama adalah pada sertifikat wakaf yang belum dijadikan satu di suatu tempat, memang ada yang sudah di kumpulkan di Getas Pejaten, hanya sebagian kecil saja.”*

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Zaenuri terkait dengan kendala dalam proses administrasi wakaf:

*“kendala yang pertama yaitu sebagian besar dari sertifikat wakaf yang ada di Kecamatan Jati Kudus masih dipegang oleh masing-masing pengurus musholla/masjid setempat.”*

Demikian pula pengakuan dari Bapak Sarmanto yang membenarkan bahwa kendala yang pertama dalam proses penataan administrasi wakaf adalah sertifikat wakaf belum dijadikan satu di satu tempat, sebagai berikut:

*“sertifikat wakaf di Kecamatan Jati ini masih belum sentral di satu desa.”*

## 2. Kurangnya semangat dalam menangani program administrasi wakaf.

Kendala yang kedua pada proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah kurangnya semangat petugas/relawan dalam menangani proses administrasi wakaf. Hal tersebut dapat menjadi kendala karena semangat merupakan sikap yang penting dalam melakukan kegiatan, apabila kita memiliki semangat maka semua kegiatan dapat berjalan dengan hati yang senang dan kegiatan akan berjalan dengan baik. Kendala kedua ini diungkapkan oleh Bapak Zaenuri, yaitu sebagai berikut:

*“kendala yang kedua yaitu dari pengurus ranting sebagian mungkin ada yang kurang semangat dalam menangani proses administrasi wakaf seperti ini, karena mungkin merasa ribet dan mungkin mereka*

*belum tahu atau belum menyadari fungsi dari administrasi wakaf ini secara benar.”*

3. Kurangnya kemampuan teknologi informasi.

Dalam kendala ketiga ini, para informan setuju dengan anggapan kurangnya kemampuan teknologi informasi. Adanya teknologi informasi ini sebenarnya dapat membantu pekerjaan manusia. Namun, pada proses administrasi wakaf ini belum menerapkan teknologi yang digital. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Bapak Sholihin, beliau mengungkapkan bahwa:

*“dalam proses penginputan dari data hasil administrasi wakaf ini memang kami masih menggunakan sistem yang manual. Mulai dari pembentukan tata caranya hingga penginputan data hasil dari semua tahapan yang telah dilalui.”*

Hal ini pula diungkapkan oleh Bapak Zaenuri mengenai kurangnya kemampuan teknologi informasi, sebagai berikut:

*“kurangnya kemampuan IT di MWC NU Kecamatan Jati Kudus juga menjadi masalah pada proses penataan administrasi wakaf, karena memang waktu melakukan input datanya masih manual, dan hal ini juga karena petugasnya sudah tidak muda lagi, jadi kemampuannya masih kurang.”*

Kendala ketiga ini sejalan dengan Bapak Sarmanto mengenai kurangnya teknologi informasi, yaitu:

*“dalam proses penginputan dari data hasil administrasi wakaf ini memang kami masih menggunakan sistem yang manual, jadi memang kurang efektif.”*

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan proses administrasi wakaf.

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan kendala yang masih belum teratasi diberbagai permasalahan. Padahal, Masyarakat merupakan peran penting dalam penyelenggaraan administrasi wakaf ini, karena jika masyarakat memahami mengenai program administrasi wakaf, maka proses administrasi wakaf ini dapat berjalan



dengan tertib. Namun, apabila masyarakat masih minim kesadaran, maka proses administrasi wakaf juga akan terhalang.

Menurut Bapak Sholihin dari adanya kendala yang keempat ini adalah:

*“jelas kurang dalam kesadaran masyarakatnya, karena menurut mereka bahwa apabila mereka sudah mewakafkan tanah dan mendapatkan sertifikat wakaf artinya sudah selesai urusannya.”*

Hal tersebut juga diungkap oleh Bapak Zaenuri, yang menyebut bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran penuh dalam program ini:

*“masyarakat belum paham betul, mereka belum paham bahwa wakafnya masih wakaf perorangan/wakaf desa, dan dengan adanya hal ini bisa memungkinkan bahwa organisasi lain dapat menguasai wakaf tersebut, padahal sebagian besar warga di Kecamatan Jati merupakan warga NU, yang Muhammadiyah hanya sebagian kecil saja. Padahal apabila di lain wilayah, di lain kota, di lain lokasi jika adanya wakaf seperti ini dapat menjadi bahan perebutan bahwa setiap orang berhak menguasai wakaf tersebut.”*

Sedangkan Bapak Sarmanto juga memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Zaenuri, beliau mengungkapkan:

*“tingkat kesadaran dalam menjaga aset tersebut, termasuk sertifikat, barang berharga itu masih minim, masyarakat belum sadar betul, sehingga efeknya adalah mengabaikannya padahal sertifikat wakaf itu adalah dokumen yang penting.”*

##### 5. Rasa individualisme dari masyarakat.

Kendala yang terakhir ini terjadi pada masyarakatnya, rasa individualisme dapat mempengaruhi masyarakat menjadi egois, susah untuk bersosialisasi dan menolak untuk bekerja sama dalam tim di lembaga MWC NU Kecamatan Jati Kudus. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Sholihin yakni:

*“bahwa rasa individualisme dari masyarakat muncul karena sertifikat wakafnya dipinjam. Misalnya saja*

*yang ada di Pasuruhan, kami dari pihak MWC sudah memberi pemberitahuan mengenai penataan administrasi wakaf namun pihak yang mempunyai sertifikat wakaf enggan memberikan sertifikatnya, walaupun hanya dipinjam untuk difoto saja mereka masih tidak memberikan sertifikat wakafnya, istilahnya seperti mereka tidak percaya dan takut sertifikat wakafnya disalahgunakan.”*

Dari analisis mengenai kendala-kendala pada administrasi wakaf diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa kendala yang disampaikan oleh ketiga informan, kendala yang paling banyak adalah pada sertifikat wakaf yang belum terkumpul menjadi satu, kemampuan teknologi informasi yang masih kurang dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam adanya pelaksanaan administrasi wakaf. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Wildan Mukhalad yang menyebut bahwa salah satu kendala yang terjadi dalam pelaksanaan administrasi wakaf ialah tentang masyarakat yang kurang dan belum maksimal dalam memahami keberadaan wakaf, walaupun telah diberikan pengarahan tetap saja masyarakat belum sampai di tingkat pemahaman kemanfaatan yang maksimal.<sup>50</sup> Oleh karena itu, dengan adanya kendala yang dapat menghambat proses penataan administrasi wakaf, maka diperlukan solusi atau upaya yang dapat membantu/meminimalisir dari kendala tersebut.

### **3. Analisis Upaya Dalam Melakukan Administrasi Wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus**

Walaupun dengan adanya beberapa kendala yang terdapat pada saat pelaksanaan administrasi wakaf berlangsung, namun lembaga MWC NU Kecamatan Jati Kudus mempunyai usaha untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dengan solusi yang diberikan ini, harapannya agar dapat meminimalisir kendala yang ada, yaitu:

#### **1. Melakukan pendekatan persuasif.**

Upaya yang pertama dalam pelaksanaan administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah adanya pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif ini bertujuan

---

<sup>50</sup> Mukhalad, “Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf.”

untuk mempengaruhi antara pihak lembaga MWC dengan masyarakat tentang adanya sikap, kepercayaan serta perilaku dari lembaga. Upaya yang pertama menurut Bapak Zaenuri selaku sekretaris MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah:

*“dengan upaya melakukan pendekatan secara persuasif dan secara pribadi juga kepada para tokoh, khususnya para pengurus musholla dan masjid tentang pentingnya pendataan wakaf ini, supaya mereka sadar bahwa pendataan ini tidak mempersulit mereka serta tidak menjadikan beban, dan juga nantinya dengan adanya pendataan wakaf ini akan berguna untuk mereka yaitu bisa bergerak dan memetakan kebijakan mereka menuju sertifikasi wakaf menuju keorganisasian NU, bukan lagi perorangan atau desa.”*

## 2. Sosialisasi pengurus.

Upaya dalam mengadakan sosialisasi ini dibagi dua yaitu sosialisasi kepada pengurus MWC NU Kecamatan Jati Kudus dan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Jati Kudus. Adanya kedua sosialisasi tersebut dapat dikatakan agar kedua peran tersebut dapat saling mengerti konsep dan sistem dalam pelaksanaan administrasi wakaf ini.

Pentingnya sosialisasi pengurus dalam upaya meminimalisir kendala dalam administrasi wakaf adalah agar setiap pengurus dapat saling memberikan pengetahuan serta arahan dalam sistem administrasi wakaf. Dalam menangani kendala administrasi wakaf ini menurut Bapak Sholihin yakni:

*“penting untuk menjadi upaya di program administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus, dari kami juga sudah memberikan penjelasan kepada setiap ranting tentang pendataan administrasi wakaf tersebut, kami memberikan penjelasan bahwa adanya program ini akan memberikan kemanfaatan bagi semua masyarakat di Kecamatan Jati Kudus, karena dalam program ini tidak ada yang namanya unsur negatif.”*

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Zaenuri:

*“dari upaya yang dapat dilakukan untuk administrasi wakaf yaitu dilakukannya sosialisasi atau pengarahan. Sebenarnya kami dari MWC sudah memberi pengarahan*

*dan sosialisasi untuk adanya pelaksanaan administrasi wakaf ini, yang pertama diberi pengarah adalah pengurus dari lembaga kami dulu karena nanti kami bisa memberikan pengarah lagi kepada yang lain. Kalau di ranting dan untuk pengurus/takmir masjid juga kami sudah memberikan pengarah, namun mungkin masih ada yang belum paham dan menganggap hal tersebut sepele, jadi mereka acuh.”*

3. Sosialisasi masyarakat.

Upaya selanjutnya yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila sosialisasi kepada pengurus dirasa sudah cukup, maka pengurus akan memberikan sosialisasi atau pengarah kepada masyarakat di MWC NU Kecamatan Jati Kudus. Hal penting sosialisasi adalah di pengurus, karena apabila pengurus telah mengerti konsep dan sistemnya, maka akan mudah pula untuk mereka memberikan arahan kepada masyarakat. Dengan begitu, proses administrasi wakaf ini dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan memberikan administrasi wakaf ini menjadi tertib.

Sosialisasi masyarakat ini disampaikan oleh Bapak Sholihin:

*“kami sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Jati Kudus agar adanya pendataan administrasi wakaf ini tertib dan masyarakat juga sebenarnya sudah menunggu adanya lembaga ini.”*

4. Harus adanya penataan kembali dalam program penataannya.

Upaya keempat yang dilakukan adalah perlu dilakukan penataan kembali atau disebut juga dengan restrukturisasi. Hal ini menjadi upaya dalam administrasi wakaf supaya struktur atau tatanan yang dilaksanakan ke depannya lebih baik lagi.

Menurut Bapak Sholihin mengenai penataan kembali yaitu sebagai berikut ini:

*“Jadi, setelah hasil laporan administrasi wakaf itu sudah selesai, maka kami mengadakan pertemuan dengan pengurus 14 desa di Kecamatan Jati Kudus dan memberikan sebuah flashdisk untuk diberikan kepada setiap ranting untuk dilakukan cross check ulang dari hasil penataan administrasi wakaf yang telah terkumpul. Jadi kami hanya menunggu laporan dari ranting dengan*

*kelengkapan dari laporan tersebut, apabila dirasa masih kurang, maka akan dilakukan pencarian data yang kurang tersebut. Hal ini dilakukan agar kedepannya jika ada hal serupa kami dapat mengantisipasi kendala yang sama terjadi.”*

Sedangkan menurut dari Bapak Sarmanto menyebutkan bahwa:

*“upaya untuk meminimalisir dari kendala yang telah terjadi adalah harus melakukan penataan kembali dalam program penataannya.”<sup>51</sup>*

##### 5. Adanya konsolidasi.

Upaya terakhir yang dilakukan pada proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus adalah dengan adanya konsolidasi. Konsolidasi diartikan sebagai upaya/solusi untuk menyatukan, memperkuat, serta memperteguh hubungan yang terjalin antara dua atau lebih kelompok dalam membentuk pencapaian yang lebih kuat. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Sarmanto:

*“upaya dari kendala yang terjadi juga memerlukan adanya konsolidasi. Jadi, kami juga melakukan konsolidasi ke setiap desa atau pemilik sertifikat agar mereka mengetahui dan sadar akan pentingnya administrasi sertifikat wakaf ini.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan analisis upaya yang diperlukan untuk meminimalisir kendala pada proses administrasi wakaf yaitu melalui pengarah/sosialisasi dari pengurus kepada masyarakat. Analisis dari penelitian ini dikuatkan oleh penelitian dari Azhar Alam, Musliah Isnaini Rahmawati dan Aditya Nurrahman yang menyebutkan bahwasannya langkah sederhana dalam mengatasi kendala pada perwakafan yaitu dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat, sehingga dengan begitu masyarakat akan paham manfaat dari adanya wakaf.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>52</sup> Sarmanto, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, wawancara ke 4, transkrip

<sup>53</sup> Azhar Alam, Musliah Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, “Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan

Dengan begitu masyarakat akan memahami maksud dan tujuan dari adanya program yang digelar oleh lembaga MWC NU Kecamatan Jati Kudus dan adanya penataan kembali dalam program penataannya, jadi apabila dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dirasa kurang baik, maka perlu diadakan penataan kembali dari program tersebut. Hal ini pula juga dapat dilakukan agar program dapat dilakukan lebih baik lagi untuk ke depannya.

